

APBD

2015

PERDA NO. 4, LD, 2015 : 9 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

- ABSTRAK:
- Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU NKRI 1945, UU No.16 Th 1950, UU No.28 Th.1999, UU No.28 Th 2003, UU No. 1 Th.2004, UU No. 15 Th.2004, UU No.25 Th.2004, UU No.33 Th.2004, UU No. 27 Th.2009, UU No.28 Th.2009, UU No.23 Th.2014, PP No.7 Th.1977, PP No.105 Th.2000, PP No.109 Th.2000, PP No. 24 Th.2004, PP No.23 Th.2005, PP No. 54 Th.2005, PP No.55 Th. 2005, PP No.58 Th.2005, PP No.65 Th.2005, PP No.79 Th.2005, PP No.8 Th.2006, PP No.71 Th.2010, PP No.2 Th.2012, PerPres No.26 Th.2007, PerMenDagri No.13 Th.2006, PerMenDagri No.21 Th 2007, PerMenDagri No.61 Th 2007, PerMenDagri No.32 Th 2011, Perda No.7 Th 2004, Perda No.4 Th 2007, Perda No.3 Th 2008, Perda No.4 Th 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas; dan, Catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud adalah dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

CATATAN: Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2015.
Noreg Perda Kota Yogyakarta DIY (4/2015)